



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Merianto Bin Ahmad Khotib (Alm)                              |
| 2. Tempat lahir       | : Bindu (OKU)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/5 April 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Rt. 03 Rw 03 Desa Bandar Agung Kec. Lubuk<br>Batang Kab. OKU |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Merianto Bin Ahmad Khotib (alm) ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MERianto Bin AHMAD KHOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp, 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)** yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana 2 (dua) bulan kurungan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488.
  - 1 (satu) lembar STNK asli unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488.
  - 9 (sembilan) buah Jerigen warna biru masing – masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM diduga jenis Pertalite.
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu).

## **"Dirampas untuk negara"**

- 1 ( satu ) buah selang warna hijau panjang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang  $\pm$  2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. Oku.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang Kab. Oku.

## **"Dirampas untuk dimusnahkan".**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MERIANTO Bin AHMAD KHOTIB (Alm) Pada hari Kamis Tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Lorong Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. Oku. atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Bandar Agung Kec. Lubuk Batang Kab. Oku dengan menggunakan 1 ( satu ) unit mobil Minibus SUZUKI FUTURA ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM tujuan untuk menarik angkot dan membeli BBM jenis pertalite untuk di jual kembali karena persediaan BBM jenis pertalite yang terdakwa jual sudah habis dengan membawa 4 (empat) jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dan 2 (dua) buah selang. selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 liter (empat puluh lima liter) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Baru Baturaja lalu terdakwa menuju rumah kosong milik nenek terdakwa yang beralamat di Lr.Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur dengan maksud untuk mengeluarkan BBM yang ada di dalam Tanki mobil terdakwa, setelah tiba dirumah tersebut terdakwa langsung mengeluarkan BBM dari dalam tanki dengan cara menyedot menggunakan mulut dengan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc (tiga perempat) kemudian dimasukan ke dalam jerigen yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah BBM akan habis terdakwa menggunakan selang kedua dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc (satu perdua) untuk dimasukan kedalam jerigen, bahwa selanjutnya setelah selesai memindahkan BBM jenis pertalite sekira jam 11.00 Wib terdakwa mengantri lagi BBM di SPBU Air karang dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 55 liter (lima puluh lima liter) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tanki ke dalam jerigen dengan cara yang sama.

Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terdakwa kembali membeli BBM Jenis Pertalite di SPBU Air karang sebanyak 55 liter (lima puluh lima liter) lagi dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dengan cara yang sama, sehingga terkumpul 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter (tiga puluh lima) dan disimpan di rumah milik nenek terdakwa. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk menarik angkot dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus SUZUKI FUTURA ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM dan membawa 5 (lima) jerigen kosong ukuran 35 Liter dan 2 (dua) buah selang, sekira jam 10.00 Wib terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 Liter (empat puluh lima) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Baru Baturaja , kemudian terdakwa membawa mobil terdakwa ke rumah kosong milik nenek terdakwa di Lr. Akang Ds.Tanjung baru Kec.Baturaja Timur dengan maksud untuk mengeluarkan BBM yang ada di dalam Tanki mobil terdakwa, sesampainya di rumah kosong milik nenek terdakwa tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan BBM dari dalam tanki untuk dimasukkan ke dalam jerigen yang telah terdakwa bawa sebelumnya dengan cara seperti yang telah terdakwa lakukan sebelumnya.

Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali membeli BBM jenis pertalite di SPBU Air Karang sebanyak 55 liter (lima puluh lima) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tanki ke dalam jerigen dengan menggunakan selang.

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa kembali membeli BBM jenis pertalite di SPBU Air Karang sebanyak 55 liter (lima puluh lima) dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tanki ke dalam jerigen dengan cara seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya, sehingga terkumpul 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter (tiga puluh lima). sekira jam 14.30 Wib pada saat terdakwa akan menaikkan jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis pertalite, terdakwa di datangi oleh anggota Satreskrim Polres Oku dan langsung dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan 2 (dua) buah selang plastik, 9 (Sembilan) buah jerigen warna biru ukuran 35 liter Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Yang Telah Di Ubah Pada Paragraf 5 Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wayan Mudita S.Ikom Anak dari Wayan Sepun alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saudara M. Effendi Taufiqur Rohman Anggota Polisi Polres Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.30 Wib di Lrg. Akang desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan sedang patroli di wilayah SPBU Kota Baturaja lalu saat berada di SPBU Air Karang Kab. OKU melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik nomor polisi : B-8753-SM sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Air Karang setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi dan rekan mengikuti kendaraan itu dan pada saat kendaraan itu berhenti di Lrg Akang di Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, seorang laki-laki keluar dari kendaraan tersebut dan akan mengangkut jerigen-jerigen yang berada di depan teras rumah yang dalam keadaan kosong dan mereka tidak tahu siapa pemiliknya kemudian saksi dan rekan masuk ke dalam mobil yang dikendarai laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan serta menginterogasi;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa jerigen-jerigen yang telah berisikan BBM jenis pertalite itu didapat dari membeli BBM di SPBU Lubuk Batang dan SPBU Air Karang sebanyak 9 (sembilan) jerigen warna biru ukuran 35 Liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 9 (sembilan) jerigen yang telah berisikan BBM jenis pertalite dikumpulkan selama 2 (dua) hari, dari hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan 12 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen-jerigen sebanyak 9 (sembilan) jerigen yaitu dengan menggunakan 2 (dua) buah selang plastik yang satu selang plastik warna hijau ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi panjang sekira 1,5 meter dan satu selang plastik warna putih ukuran  $\frac{1}{2}$  inchi panjang sekira 2 meter lalu selang itu dimasukkan ke dalam tangki mobil lalu ujung selang itu disedot dengan menggunakan mulut Terdakwa tersebut sampai BBM jenis pertalite

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan kemudian dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen yang kosong sampai seluruh jerigen-jerigen itu terisi BBM jenis pertalite;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, bahan bakar minyak yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah minyak jenis pertalit;
- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Berti Putri Atika Bin M. Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU 24.321.61 Air Karang yang memiliki tugas melayani konsumen yang akan membeli bahan bakar minyak, melakukan pengisian BBM ke kendaraan konsumen, menyetorkan serta melaporkan uang hasil penjualan BBM setelah selesai bertugas kepada bagian Administrasi;
- Bahwa aturan atau prosedur sebelum melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Air karang adalah yang pertama saksi mengecek Plat nomor kendaraan yang akan melakukan pembelian di SPBU Air Karang, kemudian saksi melihat atau mengecek Barcode pengisian BBM sesuai dengan Plat nomor kendaraan yang akan melakukan pembelian di SPBU Air Karang, lalu saya menginput scan barcode BBM di mesin EDC Pertamina serta saksi menyesuaikan nomor Plat kendaraan dan melihat jumlah kuota pengisian kendaraan yang akan melakukan pengisian di SPBU Air Karang setelah barcode pengisian BBM tersebut sesuai dengan data yang telah saksi input melalui mesin EDC Pertamina, maka saksi akan melakukan pengisian sesuai kuota dan jenis roda kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saksi masuk bekerja sebagai Operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU 24.321.61 Air Karang sejak jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, pada jam kerja tersebut saksi bertugas melakukan pengisian di Pompa 2 yang melayani pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 12.43 Wib sebanyak 53.171 ( lima puluh tiga koma seratus tujuh satu) liter lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp.531.710,00 (lima ratus tiga puluhh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) kemudian sekira jam 13.28 Wib Terdakwa melakukan pengisian kembali sebanyak 53 (lima puluh tiga) liter lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu 12 Juni 2024 sekira jam 12.11 WIB Terdakwa melakukan pengisian kembali BBM jenis pertalite sebanyak 54.500 ( lima puluh empat koma lima ratus) liter lalu Terdakwa membayar uang sebesar Rp.540.500,- (lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa BBM jenis pertalite dijual dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah ) per liternya;
- Bahea benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM yang diperlihatkan kepada saksi yang telah melakukan pembelian dan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 24.321.61 Air Karang yang telah saksi layani;
- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ervan Oktavian Bin Mujitabah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.61 Air Karang sebagai Pengawas atau Supervisor yang memiliki tugas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU, mengelola kekayaan SPBU, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan dan kelengkapan SPBU, memberikan Briefing atau arahan kepada seluruh karyawan termasuk operator dalam melaksanakan tugasnya masing- masing;
- Bahwa setiap saksi memberikan arahan kepada seluruh operator selalu diingatkan:
  - a. Dalam pelayanan harus ramah
  - b. Pengisian BBM yang bersubsidi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : untuk roda 4 (empat) penumpang sebanyak 60 Liter, kendaraan roda 4 dan 6 (enam) angkutan barang diisi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 Liter dan untuk kendaraan Bus penumpang diisi sebanyak 80 Liter, kendaraan dinas yang boleh diisi BBM bersubsidi adalah : mobil pemadam kebakaran diisi penuh, mobil ambulance diisi penuh, sedangkan untuk mobil dinas yang lain tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi

- Bahwa Setiap pengisian BBM Bersubsidi kepada masyarakat harus menginput data sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu:

- Untuk pengisian BBM jenis solar : setiap kendaraan wajib memiliki barcode yang sesuai dengan nomor plat kendaraannya dan terinput didalam mesin edc

- Untuk pengisian BBM jenis Pertalite : setiap kendaraan tidak harus memiliki barcode, jika memiliki barcode harus sesuai dengan plat noomor kendaraan tetapi jika yang belum memiliki barcode maka akan dicatat saja dan semua pengisian baik BBM Jenis Solar maupun BBM Jenis Pertalite tercatat di dalam mesin edc

- Bahwa cara sistem barcode yaitu setiap kendaraan mobil yang akan melakukan pengisian BBM Khususnya BBM Jenis Solar harus memiliki barcode untuk 1 (satu) kendaraan dan 1 (satu) nomor plat kendaraan, selanjutnya barcode tersebut di scan oleh operator SPBU dan di dalam mesin scan akan muncul nomor plat kendaraan dari kendaraan yang akan diisi, jika kendaraan tersebut memakai plat kendaraan yang sama seperti barcode maka dilakukan pengisian, jika tidak sesuai maka kendaraan tersebut tidak akan dilayani dengan kata lain tidak akan dilakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU;

- Bahwa benar ada salinan atau rekapan dari penyaluran BBM dari SPBU 24.321.61 Air Karang ke konsumen tersebut yaitu dimulainya dari edisi (alat print) yang terkoneksi ke alat DASHBOARD yang berada didalam kantor SPBU 24.321.61 Air Karang dan data tersebut berisikan diantaranya tanggal pengisian, jam pengisian, harga BBM jenis solar, banyaknya pengisian, nama operator dan plat kendaraan yang digunakan pada saat pengisian tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 12.43.25 Wib memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat B-8753-SM melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang kemudian sekira jam 13.28.55 Wib memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat BG-1830-FP

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang sesuai bukti rekapan pembelian BBM jenis pertalite bersubsidi dan rekaman CCTV;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 12.11.48 Wib memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat B-8753-SM melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang dan juga tanggal 12 Juni 2024 jam 14.11.17 Wib memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat BG-2994-FI melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang sesuai bukti rekapan pembelian BBM jenis rekaman CCTV;

- Bahwa sesuai dengan daftar piket dari operator di SPBU 24.321.61 Air Karang untuk BBM bersubsidi jenis pertalite untuk hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 mulai dari jam 07.00 Wib s/d 14.00 Wib adalah saksi Berti Putri Artika Binti m. Said sedangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 mulai jam 14.00 Wib s/d 22.00 Wib adalah saksi M. Yusuf Ramadhan Bin Hendra Kurniawan;

- Bahwa berdasarkan rekapan atau pembelian BBM jenis pertalite yang berisi tentang pencatatan pembelian BBM jenis pertalite termasuk juga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (dua kali pengisian dengan plat mobil yang berbeda) dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 (dua kali pengisian dengan dua plat mobil yang berbeda) di SPBU 24.321.61 Air Karang

- Bahwa aturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak SPBU 24.321.61 Air Karang untuk pembelian BBM (yang disubsidi pemerintah) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/ Kom/2020 Mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan aturan tersebut menjelaskan bahwa jenis kendaraan dan maksimal pembelian BBM pertalite diantaranya : Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) sebanyak 120 Liter/hari (untuk satu nomor plat kendaraan);

- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Muhammad Yusuf Ramadhan Bin Hendra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Operator Dispenser di SPBU Air karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yang memiliki tugas Melakukan penginputan data Nomor plat kendaraan dan pengisian BBMnya dengan menggunakan sistem EDC (alat print), Melakukan pengisian BBM kepada seluruh pengendara baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), pelanggan harus menunjukkan Kode QR (barcode) khusus pengisian apabila untuk pengisian solar subsidi dan memberikan struk pembelian BBM kepada pengendara;
  - Bahwa ada aturan atau petunjuk untuk pembelian BBM Jenis Peralite yaitu :
    - a) Tidak boleh mengisi BBM jenis peralite berulang kali di Shift yang sama.
    - b) Batas pengisiannya sudah ditentukan oleh pihak SPBU 24.321.61 Air karang yaitu : kendaraan mobil pribadi roda 4 (empat) sebanyak 550 Liter/hari, dan untuk Roda 2 (dua) sebanyak 10 Liter selebihnya dari itu tidak boleh.
    - c) Tidak boleh melakukan pengisian ke dalam jerigen.
    - d) Tidak boleh melakukan pengisian BBM peralite dengan menggunakan Plat Palsu.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saksi bertugas sebagai Operator Dispenser 2 (peralite) di SPBU 24.321.61 Air Karang pada jam 14.00 WIB s/d jam 22.00 WIB;
  - Bahwa di SPBU 24.321.61 Air karang di lengkapi dengan kamera CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV pembelian atau pengisian pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.05 Wib terdapat 1 (satu) unit mobil Minibus SUZUKI FUTURA ST 150 warna hijau metalik yang melakukan pengisian BBM jenis peralite tetapi dengan Plat yang berbeda yaitu No.Pol : BG-2994-FL dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 telah melakukan pengisian BBM jenis peralite subsidi terhadap 1 (satu) unit mobil Minibus SUZUKI FUTURA ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : BG-2994-FI sebanyak 54,05 Liter pada jam 14.11.17 WIB;
  - Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Benediktus Andri Fajar Pratista Bin Kusbandrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas atau supervisor di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang sejak tanggal dan bulan lupa tahun 2020 hingga sekarang;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas atau Suversisor di SPBU 24.321.61 Lubuk Batang yaitu:
    - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU;
    - b) Mengelola kekayaan SPBU;
    - c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan dan perlengkapan SPBU;
    - d) Memberikan briefing atau arahan kepada seluruh karyawan termasuk operator dalam melaksanakan tugasnya masing-masing setiap harinya;
    - e) Tugas saksi sebagai Pengawas atau Supervisor bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
  - Bahwa BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu BBM jenis Pertalite dan BBM jenis BIO SOLAR dan untuk banyaknya BBM bersubsidi yang ditampung atau disediakan oleh SPBU 24.321.165 Lubuk Batang yaitu :
    - a) Pertalite untuk hari Senin s/d Sabtu sebanyak 16.000 Liter / 16 Ton dan untuk sedangkan hari minggu tidak ada penyediaan BBM bersubsidi dari SPBU Lubuk Batang;
    - b) BIO SOLAR untuk hari Senin s/d Sabtu sebanyak 8.000 Liter / 8 Ton dan untuk sedangkan hari minggu tidak ada penyediaan BBM bersubsidi dari SPBU Lubuk Batang.
- Dan untuk harga BBM bersubsidi jenis Pertalite ( penugasan ) Tahun 2024 sebesar Rp. 10.000/Liter, untuk BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR sebesar Rp. 6.800/ Liter;
- Bahwa pompa BBM atau dispenser yang berada di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang sebanyak 4 (empat) pompa atau dispenser dan untuk BBM bersubsidi yaitu :
    - a) Pertalite sebanyak 3 (tiga) dispenser pada Pompa 1,2 dan 3 yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 4 (empat) unit nosel untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4;
    - b) BIO SOLAR sebanyak 2 (dua) dispenser pada Pompa 2 dan 3 yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan mobil;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) DEXLITE sebanyak 1 (satu) dispenser pada Pompa 4 yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan roda 4;

d) PERTAMAX sebanyak 2 (dua) dispenser pada Pompa 1 dan 4 yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan sepeda motor roda 2 dan kendaraan roda 4;

Dan masing-masing dispenser tersebut terdapat edisi (alat print) yang disediakan untuk menginput data sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu : sesuai dengan nomor plat kendaraan, banyaknya BBM yang diisi, harga sesuai dengan BBM bersubsidi;

- Bahwa ada salinan atau rekapan dari penyaluran BBM dari SPBU 24.321.165 Lubuk Batang ke konsumen tersebut yaitu dimulainya dari edisi (alat print) yang terkoneksi ke alat DASHBOARD yang berada didalam kantor SPBU 24.321.165 Lubuk Batang dan data tersebut berisikan diantaranya tanggal pengisian, jam pengisian, harga BBM jenis solar, banyaknya pengisian, nama operator dan plat kendaraan yang digunakan pada saat pengisian tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 15.23.12 WIB benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat B-8753-SM melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang sesuai bukti rekapan pembelian BBM jenis pertalite bersubsidi melalui Edisi My Pertamina yang terhubung ke Dashboard dan rekaman CCTV kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 10.27.27 WIB memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik nomor plat B-8753-SM melakukan pengisian BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang sesuai bukti rekapan pembelian BBM jenis pertalite bersubsidi melalui Edisi My Pertamina yang terhubung ke Dashboard dan rekaman CCTV;

- Bahwa sesuai daftar piket dari operator di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang untuk BBM bersubsidi jenis pertalite untuk hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 mulai dari jam 15.00 Wib s/d 22.00 Wib adalah saudara Choirul Anam Bin Darmadi (alm) dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 mulai dari jam 07.00 Wib s/d 14.00 Wib adalah sdra HERI berdasarkan data Dashboard tetapi pada saat melakukan Pengisian terhadap 1 (satu) Mobil Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik tersebut adalah saudari Nopri Arneli Binti Herman;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta





- Bahwa berdasarkan hasil rekapan atau pembelian BBM jenis pertalite tersebut berisi tentang pencatatan pembelian BBM jenis pertalite termasuk juga pembelian yang dilakukan oleh sdra MERIANTO Bin AHMAD KHOTIB (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 (satu kali pengisian) dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 (dua kali pengisian) di SPBU 24.321.165 Lubuk batang;
- Bahwa ada aturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak SPBU 24.321.165 Lubuk batang untuk pembelian BBM (yang disubsidi pemerintah) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan BPH Migas Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 Mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan aturan tersebut menjelaskan bahwa jenis kendaraan dan maksimal pembelian BBM pertalite diantaranya : Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) sebanyak 120 Liter/ hari (untuk satu nomor plat kendaraan);
- Terhadap berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, ST., MT bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Energi yang ditugaskan untuk menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 26/ST/DESDM/2024 tanggal 12 Februari 2024;
  - Bahwa dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Nomor : sebagai tindak lanjut Surat Permintaan Ahli dari Kapolres OKU Nomor : B/88/VI/RES.3/2024/Reskrim, tanggal 24 Juni 2024.
  - Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Selanjutnya yang telah memiliki izin usaha Hilir Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan Perpres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, bahan bakar minyak yang dipasarkan didalam negeri terdiri atas tiga jenis yaitu:

- a) Jenis BBM Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi
- b) Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- c) Jenis BBM Umum, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pengangkut BBM tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kecuali fasilitas pengangkutan transportir tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transportir tersebut tidak perlu mempunyai ijin Usaha Pengangkutan. Dalam kegiatan operasionalnya fasilitas pengangkutan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa DO (Delivery Order) /LO (Loading Order)/ dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir

- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan Izin Usaha maupun Perizinan Berusaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

- Bahwa ketentuan mengenai penyaluran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yaitu :

- a) Dilaksanakan oleh Badan Usaha, contohnya PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan oleh Badan Pengatur melalui seleksi maupun penunjukan langsung.
- b) Badan Usaha tersebut melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Badan Usaha wajib menunjuk Penyalur (SPBU, SPDN, APMS, AMT) untuk melakukan penyaluran kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume;
- d) Dalam keadaan tertentu, Penyalur dapat menunjuk Sub Penyalur untuk menyediakan Jenis BBM Tertentu;
- e) Untuk perniagaan Bahan Bakar Gas dan/atau LPG, kewenangannya diatur oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa yang dimaksud penyimpanan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Jika yang dilakukan adalah kegiatan penyimpanan BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 merupakan kegiatan penyimpanan BBM yang disubsidi Pemerintah untuk disalurkan kepada konsumen pengguna melalui titik serah penyalur BU-P3JBT (Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu);

- Bahwa titik serah yang dimaksud adalah tempat penyaluran atau Lembaga Penyalur resmi BBM jenis tertentu atau BBM Subsidi milik BU-P3JBT dan/atau bekerja sama dengan BU-P3JBT untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Jenis Tertentu kepada Konsumen Pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 55 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang dijual di SPBU merupakan salah satu BBM yang dijual disana. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar kendaraan umum yang merupakan perpanjangan dari badan usaha yg memiliki Izin Usaha Niaga Migas yang ditunjuk untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa BBM yang dijual di SPBU merupakan BBM yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah standar dan untuk jenis pertalite merupakan BBM jenis penugasan yang perniagaannya hanya bisa dilakukan di SPBU;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian BBM jenis pertalite kemudian untuk diniagakan kembali merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 55 pada undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Penyalahgunaan perniagaan yang dilakukan adalah niaga tanpa memilii Izin Usaha Niaga Migas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menaikan 9 (sembilan) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite ke dalam mobil milik Terdakwa di Lr.Akang Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur OKU;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) Jerigen BBM jenis pertalite tersebut dengan cara melansir (membeli dari SPBU-SPBU) yang ada di kota Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM kemudian di keluarkan dari dalam tanki mobil dengan menggunakan selang dan di masukan ke dalam 9 (sembilan) jerigen yang telah disiapkan sebelumnya adapun kegiatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan selama 2 (dua) hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus SUZUKI FUTURA ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM tujuan untuk menarik angkot dan membeli BBM jenis pertalite untuk di jual kembali karena persediaan BBM jenis pertalite yang Terdakwa jual sudah habis dengan membawa 4 (empat) jerigen kosong ukuran 35 Liter dan 2 (dua) buah selang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 liter dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengantar penumpang ke Pasar Baru Baturaja lalu Terdakwa menuju rumah kosong milik nenek Terdakwa di Lr.Akang Ds.Tanjung baru Kec.Baturaja Timur untuk mengeluarkan BBM yang ada di dalam Tanki mobil terdakwa;
- Bahwa setelah tiba dirumah tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan BBM dari dalam tanki dengan cara menyedot menggunakan mulut dengan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dan dimasukan ke dalam jerigen yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah BBM akan habis terdakwa menggunakan selang kedua dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc untuk dimasukan kedalam jerigen, setelah selesai sekira jam 11.00 Wib Terdakwa mengantri lagi BBM di SPBU Air karang dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 55 liter dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dari dalam tanki ke dalam jerigen dengan cara yang sama, setelah selesai sekira jam 12.00 Wib terdakwa membeli lagi BBM Jenis Pertalite di SPBU Air karang sebanyak 55 liter lagi dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengeluarkan kembali BBM tersebut dengan cara yang sama, sehingga terkumpul 4 (empat) jerigen ukuran 35 liter dan disimpan di rumah milik nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 liter dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa kembali BBM jenis pertalite sekira pukul 11.00 Wib di SPBU Air karang dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 55 liter dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira 12.00 Wib Terdakwa membeli lagi BBM Jenis Pertalite di SPBU Air karang sebanyak 55 liter lagi dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nomor polisi yang berbeda yaitu: Nomor Polisi : B-8753-SM, BG-1830-FD dan Nomor Polisi : BG-2994-FI;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 12.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga setiap litynya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa setiap harinya Terdakwa menjual kurang lebih 20 liter dan setiap minggu Terdakwa hanya dapat menjual lebih kurang 300 liter sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM dan 9 (sembilan) jerigen ukuran 35 liter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 75/KKF/2024 tanggal 14 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah j erigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehijauan dengan volume  $\pm$  5 (l ima) liter disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak j enis pertalite yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488.
2. 1 (satu) lembar STNK asli unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488.
3. 9 (sembilan) buah Jerigen warna biru masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM diduga jenis Pertalite.
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu).
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu).
6. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu).
7. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu).
8. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( satu ) buah selang warna hijau panjang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter.
10. 1 (satu) buah selang warna putih panjang  $\pm$  2 (dua) meter.
11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. Oku.
12. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang Kab. Oku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wayan Mudita S.Ikom Anak dari Wayan Sepun Alm dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.30 Wib di Lrg. Akang desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat saksi Wayan Mudita dan rekannya sedang patroli di wilayah SPBU Kota Baturaja lalu pada saat berada di SPBU Air Karang Kab. OKU melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik nomor polisi : B-8753-SM sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Air Karang setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi Wayan Mudita dan rekannya mengikuti kendaraan itu dan pada saat kendaraan itu berhenti di Lrg Akang di Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Terdakwa keluar dari kendaraan tersebut dan mengangkut jerigen-jerigen yang berada di depan teras rumah yang dalam keadaan kosong kemudian menaikan 9 (sembilan) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite ke dalam mobil milik Terdakwa lalu saksi Wayan Mudita dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) Jerigen BBM jenis pertalite tersebut dengan cara melansir membeli dari SPBU-SPBU yang ada di kota Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 liter dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa kembali BBM jenis pertalite sekira pukul 11.00 Wib di SPBU Air karang dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 55 liter dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira 12.00 Wib Terdakwa membeli lagi BBM Jenis Pertalite di SPBU Air karang sebanyak 55 liter lagi dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nomor polisi yang berbeda yaitu: Nomor Polisi : B-8753-SM, BG-1830-FD dan Nomor Polisi : BG-2994-FI;
  - Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan BBM dari dalam tanki dengan cara menyedot menggunakan mulut dengan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dan dimasukan ke dalam jerigen yang telah siapkan sebelumnya setelah BBM akan habis Terdakwa menggunakan selang kedua dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc untuk dimasukan kedalam jerigen;
  - Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 12.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga setiap litynya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Bahwa setiap hri Terdakwa menjual kurang lebih 20 liter dan setiap minggu Terdakwa hanya dapat menjual lebih kurang 300 liter sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM dan 9 (sembilan) jerigen ukuran 35 liter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 75/KKF/2024 tanggal 14 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehijauan dengan volume  $\pm$  5 (lima) liter disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak jenis pertalite yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mampu menunjukan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Merianto Bin Ahmad Khotib (Alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta*





**Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wayan Mudita S.Ikom Anak dari Wayan Sepun Alm dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 14.30 Wib di Lrg. Akang desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat saksi Wayan Mudita dan rekannya sedang patroli di wilayah SPBU Kota Baturaja lalu pada saat berada di SPBU Air Karang Kab. OKU melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik nomor polisi : B-8753-SM sedang melakukan pengisian BBM jenis pertalite di SPBU Air Karang setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi Wayan Mudita dan rekannya mengikuti kendaraan itu dan pada saat kendaraan itu berhenti di Lrg Akang di Desa Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Terdakwa keluar dari kendaraan tersebut dan mengangkut jerigen-jerigen yang berada di depan teras rumah yang dalam keadaan kosong kemudian menaikan 9 (sembilan) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite ke dalam mobil milik Terdakwa lalu saksi Wayan Mudita dan rekannya langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) Jerigen BBM jenis pertalite tersebut dengan cara melansir membeli dari SPBU-SPBU yang ada di kota Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Lubuk Batang sebanyak 45 liter dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa kembali BBM jenis pertalite sekira pukul 11.00 Wib di SPBU Air karang dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 55 liter dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira 12.00 Wib Terdakwa membeli lagi BBM Jenis Pertalite di SPBU Air karang sebanyak 55 liter lagi dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nomor polisi yang berbeda yaitu: Nomor Polisi : B-8753-SM, BG-1830-FD dan Nomor Polisi : BG-2994-FI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengeluarkan BBM dari dalam tanki dengan cara menyedot menggunakan mulut dengan selang ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dan dimasukan ke dalam jerigen yang telah siapkan sebelumnya setelah BBM akan habis Terdakwa menggunakan selang kedua dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc untuk dimasukan kedalam jerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 12.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga setiap litenya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap harinya Terdakwa menjual kurang lebih 20 liter dan setiap minggu Terdakwa hanya dapat menjual lebih kurang 300 liter sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki Futura ST 150 warna hijau metalik dengan No.Pol : B-8753-SM dan 9 (sembilan) jerigen ukuran 35 liter tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 75/KKF/2024 tanggal 14 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kehijauan dengan volume  $\pm$  5 (lima) liter disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak jenis pertalite yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun pertalite dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kembali BBM subsidi jenis pertalite;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis pertalite yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari padanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM jenis pertalite yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik  
Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488;
- 1 (satu) lembar STNK asli unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488.
- 9 (sembilan) buah Jerigen warna biru masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM diduga jenis Pertalite;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu);

adalah alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang warna hijau panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang  $\pm 2$  (dua) meter;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang Kab. OKU;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dan telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan BBM bersubsidi ilegal;
- PerbuatanTerdakwa merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Merianto Bin Ahmad Khotib (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli unit mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488;
- 9 (sembilan) buah Jerigen warna biru masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM diduga jenis Pertalite;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 1 ( satu ) buah selang warna hijau panjang  $\pm$  1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah selang warna putih panjang  $\pm$  2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil mobil Suzuki Futura ST150 warna hijau metalik Nopol : B-8753-SM, Noka : MHYESL4151J509488, Nosin : G15AIA509488 sedang mengisi bbm Jenis pertalite di SPBU 24.321.165 Lubuk Batang Kab. OKU;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ajie Marta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DTO

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

DTO

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

DTO

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

DTO

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)